

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, dimana sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Kemungkinan akan datang adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat ketika telah berkeluarga nanti. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga tergantung bagaimana keluarga tersebut menjalaninya, karena hal itu yang menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan hal serupa yang akan berpengaruh kuat kepada lingkungan yang lebih besar nantinya, dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan adanya pernikahan yang sah dapat membentuk hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi, dalam suatu ikatan suami istri, atau keluarga kecil yang diharapkan semua pasangan yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu dengan adanya pernikahan yang sah, kedudukan manusia jadi lebih terhormat dalam pergaulan antara pria dan wanita dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang sesuai dengan norma hukum dan ajaran syari'at islam<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 7 (Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, Desember, 2014), 287.

<sup>2</sup> Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), 28.

Guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 yang berisikan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, pada point a. menimbang bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dimana suatu masyarakat besar tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga.

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Secara psikologis manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan keberadaan orang lain terutama dalam hal kebutuhan, baik dari segi biologis ataupun psikis yang tersalurkan bersama pasangannya sebagai makhluk sosial dalam sebuah ikatan pernikahan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tanpa alasan adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bahwa sesungguhnya manusia memiliki naluri untuk saling mengasihi dan menyayangi. Untuk melegalkan hubungan tersebut, maka manusia harus melakukan sebuah ikatan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan sesuai dengan syariat islam.<sup>3</sup>

Pernikahan di adakan menjelaskan bahwa diciptakannya adam dan hawa hingga menjadi berpasang-pasangan tidak lain untuk bertakwa dan menanamkan kasih sayang antar sesama. Ayat Al-Qur'an dibawah ini menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia yaitu;

---

<sup>3</sup> Saepullah Ansori, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kua Kecamatan Cibiru Kota Bandung*, Skripsi Hukum keluarga, 2.

رُؤُجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا  
إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَنَاتٌ  
رَّقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. An-Nisa; 16)<sup>4</sup>

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan yang akan menikah, dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Dikarenakan Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, namun adapula rumah tangga yang ketika sudah setengah perjalanan kandas begitu saja, yang berujung dengan perceraian, hal ini diakibatkan karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga, sehingga terjadilah perceraian. Nah, agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Yaitu dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi.<sup>5</sup>

Adanya bimbingan perkawinan ini dilaksanakan guna, memberi harapan agar nantinya membentuk keluarga bahagia yang diinginkan serta terwujud. sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha mewanti-wanti dari jauh hari, agar masalah yang timbul dikemudian hari dapat diminimalisir dengan baik. Maka dari itu bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis bagi remaja usia nikah atau calon pengantin, sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) ini

---

<sup>4</sup> Soenarjo R.H.A dkk (tim penyusun), *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971)

<sup>5</sup> Karya Choiru fata dkk, *Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang* (Journal of social Community, Malang, Juni 2022) Vol.7 No.1,

dalam bentuk parenting.

Bimbingan perkawinan menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dengan mengikuti segala arahan yang di berikan ketika pembekalan perkawinan setidaknya, meminimalisir, adanya hal yang tidak diinginkan ketika telah berkeluarga. Tujuan pembinaan perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam surat Ar-Rum: ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>6</sup>

Adapun diciptakannya manusia berpasangan bertujuan supaya merasa tentram dan menjadikannya rasa kasih sayang. Maka dari itu membentuk Keluarga Sakinah melalui bimbingan perkawinan ialah wajib, menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam bukunya yang berjudul ilmu ushul dalam buku ushul Al fiqh al-islami pada juz 1 halaman 187 karya Wahbah al zuhailly menyebutkan hal yang sama, walaupun belum ada nash atau dalil maka suatu perbuatan itu dihukumi wajib<sup>7</sup>, maka bimbingan perkawinan ini di hukumi wajib.

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

“Hukum asal sesuatu perintah itu Wajib”<sup>8</sup>

Adapun wajib disini ialah wajib belajar bagi setiap orang, seluruh orang yang beragama Islam tentunya wajib belajar. Sedangkan adanya bimbingan perkawinan ini membantu hal tersebut (kewajiban belajar). Bimbingan perkawinan ini membantu pembelajaran perihal perkawinan. Adanya bimbingan perkawinan berdasarkan hukum asalnya berarti boleh, dan itu tidak ada dalil

<sup>6</sup> Soenarjo R.H.A dkk (tim penyusun), *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971)

<sup>7</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 51.

<sup>8</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2021) Ed.1 Cet.4, 195

syara' lainnya, yang menetapkan kewajibannya.

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan agar bisa menyelesaikan suatu masalah, adapun diciptakannya manusia agar berpasang-pasangan telah ada dan tertera di dalam Al-Qur'an (Qs. Ad dzariyat: 49);

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>9</sup>

Ayat Al Qur'an tersebut terbukti bahwasannya setiap manusia dimuka bumi ini telah diciptakan berpasang-pasangan, dan kemungkinan akan datang dan terjadi adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat ketika telah berkeluarga nanti.

Kursus pra nikah yang telah diganti ke bimbingan perkawinan ini sangat penting guna menjadi alat vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga kedepannya nanti.

Tujuan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.<sup>10</sup>

Bimbingan perkawinan menurut Ensiklopedi merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang hukum perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, serta upaya-upaya melestarikan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban

---

<sup>9</sup> Soenarjo R.H.A dkk (tim penyusun), *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971)

<sup>10</sup> <https://pacitan.kemenag.go.id/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calonpengantin>, diakses pada tanggal 17 November 2022 pada jam 08:34 WIB.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan* (Jakarta; Direktorat Bina KUA dan Sakinah, 2021), 11.

serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.<sup>12</sup>

Terkait uraian tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian perihal tujuan nikah yang ditemukan oleh peneliti pada pasangan suami-istri di wilayah KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi. Dimana banyaknya calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Padahal untuk mencapai tujuan tersebut calon pasangan suami istri perlu melakukan berbagai persiapan, termasuk mengikuti pedoman pernikahan yang salah satunya ialah pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Adapun dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan merujuk pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin".

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 pada konsiderannya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah serta mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pegantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Pembekalan calon pengantin ini dilaksanakan guna adanya pencegahan perceraian yang akan terjadi nantinya, ketika telah berumah tangga. Sebagaimana angka perceraian dikota Bekasi yang kian terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu tabel di bawah ini akan menunjukkan perbandingan antara banyaknya angka yang menikah dengan angka perceraian yang terjadi.

Data awal pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi pada Tahun 2020-2021 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Peristiwa perkawinan & Perceraian pada Tahun 2020 & 2021 di KUA

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. II, 10.



Kecamatan Pondokgede Bekasi

No	Bulan	Perkawinan	Perkawinan	Perceraian	Perceraian
		2020	2021	2020	2021
1	Januari	147	82	78	86
2	Februari	118	120	85	109
3	Maret	101	158	79	121
4	April	138	66	35	122
5	Mei	41	50	45	65
6	Juni	186	17	80	99
7	Juli	100	98	104	56
8	Agustus	253	157	83	105
9	September	88	79	99	128
10	Oktober	123	103	102	107
11	November	135	132	116	91
12	Desember	142	144	74	119
	Jumlah	1.572	1.572	980	1.208

Sumber: KUA Pondokgede Bekasi & Pengadilan Agama kota Bekasi

Adapun pelaksanaan peristiwa perkawinan, peristiwa perceraian serta pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Tahun 2020-2021 angkanya mengalami perbedaan pada tiap-tiap tahunnya, dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 1.2.

Peristiwa Perkawinan, Bimbingan Perkawinan tahun 2020 & 2021

No	Tahun	Peristiwa Perkawinan	Bimbingan Perkawinan	Peristiwa Perceraian
1	2020	1.572	100	980
2	2021	1.206	190	1.208

Sumber: KUA Pondokgede Bekasi & Pengadilan Agama kota Bekasi

Data ini ialah data yang diperoleh peneliti di KUA kecamatan Pondokgede Bekasi, adapun terlaksananya bimbingan perkawinan pada Tahun 2020-2021

hanya terlaksana satu Tahun sekali yang mana pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan/diadakan di gedung Aula KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.<sup>13</sup>

Megenai angka perceraian yang sangat tinggi, menjadikan adanya tolak ukur daripada pentingnya mengadakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan nantinya. Adanya jumlah perceraian inipun membuka jendela baru bagi setiap KUA pada khususnya agar melaksanakan pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta memberikan upaya penyelesaian pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin agar menghindari adanya perceraian ketika telah berumah tangga nantinya.

Namun data tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah yang mengikuti bimbingan perkawinan melalui kegiatan bimbingan calon pengantin, informasi dari KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi mayoritas pasangan tidak mengikuti, artinya kesadaran pasangan untuk mengikuti kursus calon pengantin rendah. Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi menurut Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021?

---

<sup>13</sup> KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, Wawancara kepada staf KUA Ibu Miroroh, 2022



### **C. Tujuan Penelitian**

Pokok permasalahan berdasarkan rumusan yang telah penulis rumuskan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian tentang bimbingan perkawinan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi menurut keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021

### **D. Kegunaan Penelitian**

Bedasarkan pada permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama dengan lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang implementasi bimbingan perkawinan

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai salah satu pendekatan terhadap teori-teori yang di dapat.
- b. Bagi masyarakat dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tentang pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk di hadiri sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas ketahanan rumah tangga.
- c. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan serta mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam implementasi bimbingan perkawinan.

### **E. Tinjauan pustaka**

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. dimana tinjauan pustaka berfungsi supaya terhindar munculnya penanganan masalah fokus penelitian.<sup>14</sup>

Dalam penyusunan penulisan yang telah diamati beberapa penelitian ini, bahwa ada beberapa yang membahas perihal implementasi bimbingan perkawinan. Peneliti hanya ingin memberi saran kepada para calon pengantin yang akan bernaung di bahtera rumah tangga nanti, agar tetap dalam pendiriannya, dan sebaiknya mengikuti bimbingan perkawinan ini. Adapun penelitian tersebut, seperti: penelitian yang dijadikan sebagai rujukan/tinjauan, diantaranya:

Table 1.2 (Literatur Skripsi)  
Persamaan dan Perbedaan Dengan Skripsi Penulis

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Bella Nur Amalia, " <i>Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul</i> "	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA tersebut	Skripsi Bella Nur Amalia Fokus pada peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 Tahun 2018 sedangkan Skripsi peneliti memfokuskan pada Peraturan Dirjen Islam No. 189 tahun 2021

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, "*pilar-pilar penelitian hukum islam dan pranata sosial*", (Jakarta; pt. Raja Grafindo, 2004), 2.

2	Skripsi oleh Ardi Maulana, <i>"Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian"</i> .	Sama-sama terletak pada metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Perbedaan Skripsi Ardi maulana ada pada fokus penelitian, dimana metode penelitian ini lebih memfokuskan pada metode bimbingan implikasi, serta upayanya.
3	Skripsi oleh Aziz Muhammad Nurfiqri, <i>"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2108 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Haur Geulis Kabupaten Indramayu"</i> .	Sama-sama terlaksananya bimbingan perkawinan akan tetapi tidak semua calon pengantin menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan ini	Perbedaannya hanya terletak pada Putusannya dan letak penelitiannya saja.
4	Skripsi oleh Azhar Ali Idris: <i>"Urgensi Khursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung"</i> .	Sama-sama mengetahui pelaksanaan khursus pranikah, guna menciptakan keluarga sakinah.	Perbedaan skripsi Ali idris dengan peneliti terletak pada Urgensi nya, sedangkan peneliti terhadap Implementasi
5	Skripsi oleh Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah <i>"Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menaikkan angka keikutsertaan peserta bimbingan pra nikah"</i>	Persamaannya Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Perbedaan pada Skripsi Ridha Syahida lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menaikkan angka keikutsertaan peserta bimbingan pra nikah dan juga hasil dari upaya tersebut

Dilihat dari beberapa referensi penelitian di atas, terlihat adanya perbedaan pembahasan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan Peneliti di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi di fokuskan pada “Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi” guna mewujudkan keluarga Sakinah, mengurangi angka perceraian, mengatasi permasalahan perkawinan, serta proses bimbingan yang berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, sehingga penelitian yang saya lakukan, hasilnya tidak memungkinkan bisa akurat meskipun subjek nya sama, yaitu di KUA.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Didasarkan pada latarbelakang dan permasalahan penelitian diatas, penulis menggunakan kepastian hukum, kemaslahatan hukum, dan efektivitas hukum. Dimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*.

Teori kepastian hukum dilihat dari fungsinya yaitu sebagai suatu hal yang dapat menjadikan sesuatu menjadi pasti sesuai hukum yang berlaku. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup calon pengantin. Menurut Soejono Soekanto, masalah pokok dalam kepastian hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut yaitu: a) faktor hukumnya, b) faktor penegak hukum, c) sarana dan prasarana, d) faktor masyarakat, e) faktor kebudayaan.

Teori kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah ialah pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka adanya kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemashlahatan yang harus dijamin serta ditegakkan, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi terhadap salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharanya, dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah

mafsadat (kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid syari'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.<sup>15</sup>

Teori yang dijelaskan dan dikemukakan oleh tokoh mazhab Chicago Richard A. Posner ia mengungkapkan teori hukum pada bukunya yang berjudul *the frontiers of legal theory*, dalam bukunya Richard mengartikan legal theory terpisah dengan filsafat hukum, analisis-analisis doktrin hukum dan penalaran hukum yang berkaitan dengan ajudikasi, oleh karena hal tersebutlah, ia mengemukakan "*legal theory is concerned with practical problem of law, but it's approaches them from the outside, using the tools of other disciplines. It does not consider the internal perspective of the legal professional adequate ti the solution even of the practical problems of law*" yang artinya teori hukum berkaitan dengan masalah-masalah praktisi hukum, tetapi pendekatannya dari luar, dengan menggunakan alat-alat dari disiplin lain. Teori ini tidak mempertimbangkan prespektif internal professional hukum yang memadai untuk pemecahan bahkan masalah-masalah praktis hukum". Dalam teori ini juga dijelaskan mengenai teori hukum yang merupakan kajian yang bersifat interdisipliner, menurut mereka teori hukum harus berusaha menelaah secara lebih dalam hukum yang ada melalui penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang kuat dalam suatu masyarakat keseluruhan.<sup>16</sup>

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dikaitkan dengan pendekatan kepada disiplin ilmu yang lainnya, karena permasalahan dalam bidang hukum tidak dapat terlepas daripada ilmu lain yang masih berkaitan dengannya, seperti halnya keilmuan dalam bidang psikologis yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan di dalam rumah tangga, dalam kasus kekerasan pada anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, aspek psikologi anak harus diperhatikan, begitupun kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>15</sup> Nur asiah, *jurnal masalah menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Makassar, Jurnal Syari'ah Dan Hukum, 2020), 1.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2020) 3-4.

aspek psikologi suami dan istri harus diperhatikan penegak hukum, agar aspek lainnya tidak berpengaruh buruk bagi pelaku atau korban kekerasan, sehingga penegakan keadilan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>17</sup> Dimana efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan


Dari uraian diatas maka dapat diungkapkan kerangka berfikir dalam penelitian pada penyusunan kerangka berfikir ini, umumnya penulis menyimpulkan efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>18</sup> untuk menganalisis Efektivitas peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede Bekasi. Metode ini menggunakan Upaya yang berkaitan dengan bimbingan dan tujuan perkawinan.

---

<sup>17</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)





## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah situasi, kejadian, atau hal<sup>19</sup> terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, yakni dengan memaparkan data (deskriptif analisis) tentang sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, yakni dengan memaparkan data (deskriptif analisis) tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Deskriptif analysis pendekatan yuridis normative, merupakan sebuah metode yang nantinya akan penulis gunakan. Nasir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekumpulan manusia, objek, keadaan, ideologi, maupun kejadian pada saat ini. Bertujuan untuk membuat gambaran ataupun uraian secara tersusun, konkret, dan saksama perihal data, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>20</sup> Metode deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,

<sup>19</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014), 15.

<sup>20</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 1.

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan penelitian data primer di lapangan.<sup>22</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi.

## 3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan berdasarkan sumbernya yaitu data sekunder dan sebagai pendukung penelitian ini ialah jenis data kualitatif.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah pihak KUA serta asal-usul data penelitian itu sendiri.<sup>23</sup>

### a. Data primer

Data ini ialah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>24</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer

---

<sup>21</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), ed.1, cet.1, 340.

<sup>22</sup> Ronny Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

<sup>23</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1995), 69.

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),67-68

ialah peserta, Pelaksana Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, Kepala KUA. dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: kepala KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, Badan Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi. Bahan hukum primer; Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah:

1) GBHN Tahun 1999 2) Sasaran Repelita VI 3) UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin. 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. 373/2017 tentang Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.<sup>25</sup> (UU, PP, perdirjen, bahan hukum dll)

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal, dan sebagainya.<sup>26</sup> Yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku atau undang-undang yang membahas tentang bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Setiawan 2019

<sup>26</sup> Siyoto dan sodik, *Dasar metodologi penelitian*, 68

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang dimaksud kamus besar bahasa Indonesia bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan sedangkan perkawinan sendiri yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Adapun menurut Ensiklopedi yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan itu sendiri yaitu kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hukum perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, serta upaya-upaya melestarikan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>28</sup> Adanya hukum tersier ini dibutuhkan, guna membantu penyimpulan tentang bimbingan perkawinan, yang masih banyak belum diketahui oleh orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan berbagai pengumpulan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan ini digunakan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti, sehingga dengan pengamatan ini data yang dipergunakan dapat langsung tercatat, teratur serta dapat diteliti sebagai dokumenter

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara

---

<sup>27</sup> Dendy sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008)

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan* (direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, April 2021), 11.

bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti, dilakukan terhadap pihak KUA (penyelenggara) dan pandangan dari para calon pengantin.<sup>29</sup>

c. Studi dokumen

Merupakan pencarian data mengenai hal-hal berupa notasi, salinan, buku, ataupun yang lainnya.<sup>30</sup> Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung menggunakan data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan<sup>31</sup> bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.<sup>32</sup>

- a. Identifikasi data, hasil data yang didapatkan dari KUA menjadi bahan yang digunakan peneliti serta menjadi bahan observasi sebagai wawancara peneliti ke pihak KUA kecamatan Pondokgede Bekasi.
- b. Klasifikasi data, setelah semua data didapatkan serta terkumpul maka peneliti bisa mengidentifikasi kemudian di klasifikasikan dengan data yang ada, sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.
- c. Menyimpulkan, setelah semua langkah telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan semua langkah yang telah dianalisis. Serta membuat kesimpulan tentang Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

---

<sup>29</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

<sup>31</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan, Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet II, 66.

Guna memperoleh data yang Objektik, aktual, dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan calon pengantin (bimwin catin), untuk menganalisis Efektivitas peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede Bekasi. Metode ini menggunakan Efektivitas Hukum yang berkaitan dengan bimbingan dan tujuan perkawinan. Peneliti mendeskripsikan sumber data primer penelitian ini melalui wawancara kepada kepala KUA, Penghulu, staf di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi dan peserta yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi.

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, literatur-literatur, serta jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini ialah teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman,<sup>33</sup> Struktur hukum, (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Substansi hukum, terlaksana bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, dan kultur hukum menggunakan teknik analisis soerjono soekanto yang berdasaran 4 faktor.<sup>34</sup> Maka dari itu hasil tingkat ke efektifan KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi dilihat dari data yang ada, ditunjukkan dari hasil wawancara terhadap pihak KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, serta kepada para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi.

Program bimbingan perkawinan merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Tujuan program bimbingan perkawinan merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Bab I Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang meliputi:

---

<sup>33</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perfektif ilmu sosial*,

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.



- a. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan
- b. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi calon untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.
- c. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan
- d. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

